



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Engkalet, tanggal 23 Juni 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, agama Kristen Katolik, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, lahir di Ngabang, tanggal 13 Juni 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, agama Kristen Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Adat pada tahun 2011 dan disahkan secara Agama Ktholik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama X pada tanggal 17 September 2017 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Akte Perkawinan Nomor X yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sanggau;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang putra yang bernama Anak, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Sengoret 20 Maret 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor X yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau pada tanggal 03 September 2018 dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020 pada pukul 22.30 Wib dikediamannya di Kabupaten Sanggau karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor X yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hibun pada tanggal 8 Juni 2021;

3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat Harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sanggau;
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun (lima tahun) antara Penggugat dengan Tergugat keharmonisan rumah tangga mulai pudar, dimana pada pertengahan tahun 2016 antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka marah-marah kepada penggugat dikarenakan penggugat sering pulang terlambat dari tempat bekerja padahal Penggugat pulang terlambat karena harus mengantri saat mengantar buah sawit;
5. Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2018 telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang sangat serius antara penggugat dengan tergugat, dikarena Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja di PT SIA, namun Tergugat masih tetap ingin bekerja dan Tergugat mengatakan apabila dilarang bekerja oleh Penggugat, Tergugat akan bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat melarang tergugat untuk bekerja dikarena Penggugat ingin Tergugat fokus mengurus dan merawat serta mengasuh anak yang masih kecil yang memerlukan banyak perhatian dan kasih sayang dari Ibu yang melahirkan;
7. Bahwa tergugat setelah dilarang bekerja oleh penggugat pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat tanpa pamit kepada penggugat, setelah kurang lebih 2 (dua minggu) Penggugat menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan penggugat mengajak pulang dan kembali kerumah Penggugat, dan Tergugat ikut pulang bersama Penggugat kerumah Penggugat. di X;
8. Bahwa setelah tergugat kembali kerumah Penggugat, Tergugat tidak mau bicara dan mengurung diri didalam kamar dan ketika Penggugat mengajak melakukan hubungan suami-istri Tergugat menolak dan tidak mau melakukan dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena Tergugat diam dan mengurung diri didalam kamar secara terus menerus Penggugat mengatakan kepada Tergugat akan mengantar Tergugat pulang kembali ke orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Sanggau, dan Tergugat pun langsung mengiyakan dan meminta diantar pulang kerumah orangtuanya, kemudian penggugat mengantar tergugat pulang menggunakan sepeda motor namun didalam perjalanan antara penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan pertengkaran sehingga Penggugat hanya mengantarkan Tergugat sampai simpang Ampar Tayan Hilir dan penggugat langsung pulang kembali ke rumah;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang dari akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang;
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi;
12. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Ktholik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama X pada tanggal 17 September 2017 dan dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Akte Perkawinan Nomor X yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sanggau putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juni 2021, tanggal 16 Juli 2021, dan tanggal 29 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh X, Pastor Paroki Pusat Damai;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Adat Cerai Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 02, Dusun X dan Pengurus Adat Dusun X serta diketahui oleh Ketua Adat Dusun X;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. X atas nama Penggugat tanggal 15 Juli 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 18 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor X atas nama Anak tanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hibun;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2011 dan kemudian secara agama Kristen Katolik serta telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sanggau, namun Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin dari Penggugat, di mana kepergian Tergugat tersebut sudah terjadi lebih dari 1 (satu) tahun, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa permasalahan tersebut pada akhirnya dilaporkan oleh pihak keluarga Penggugat kepada pengurus adat Dusun X, sehingga pada akhirnya pengurus adat pun membantu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi pihak keluarga Tergugat dan pengurus adat di tempat tinggal pihak keluarga Tergugat di Dusun Y, di mana Saksi pun juga ikut dengan pihak keluarga

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag



Penggugat dan pengurus adat Dusun X ke Dusun Y. Sesampainya di Dusun Y, Tergugat tidak ada di tempat, sehingga Tergugat pun dihubungi melalui sambungan telepon dan menyuruh pihak keluarga Penggugat dan pengurus adat Dusun X untuk menunggu, namun setelah ditunggu-tunggu sampai sore, Tergugat tak kunjung datang, sehingga pengurus adat Dusun X memutuskan untuk berkoordinasi dengan pengurus adat Dusun Y dan diperoleh keputusan bahwa penyelesaian yang terbaik adalah dengan melakukan perceraian secara adat, sehingga pada akhirnya pengurus adat Dusun X melakukan perceraian secara adat pada bulan Desember 2019;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi merupakan keluarga jauh dari Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu pengurus adat di tempat tinggal Penggugat, yakni Dusun X;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2011 dan kemudian secara agama Kristen Katolik serta telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa pengurus adat Dusun X telah melakukan perceraian adat terhadap Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2019, di mana perceraian secara adat tersebut dapat terjadi oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin Penggugat, bahkan Tergugat pun tidak datang ketika anaknya meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020;
 - Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum perceraian adat tersebut dilaksanakan, pengurus adat Dusun X bersama pihak keluarga Penggugat mendatangi pihak keluarga Tergugat dan pengurus adat di tempat tinggal pihak keluarga Tergugat di Dusun Y untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sesampainya di Dusun Y, Tergugat tidak ada di tempat, sehingga Tergugat pun dihubungi melalui sambungan



telepon dan menyuruh pihak keluarga Penggugat dan pengurus adat Dusun X untuk menunggu. Akan tetapi, setelah ditunggu-tunggu sampai sore, Tergugat tak kunjung datang, sehingga pengurus adat Dusun X memutuskan untuk berkoordinasi dengan pengurus adat Dusun Y dan diperoleh keputusan bahwa penyelesaian yang terbaik adalah dengan melakukan perceraian secara adat;

- Bahwa 5 (lima) bulan sebelum peristiwa pengurus adat Dusun X dan pihak keluarga Penggugat mendatangi pihak keluarga Tergugat dan pengurus adat Dusun Y tersebut, Penggugat dan keluarganya pernah mendatangi Saksi dan pengurus adat Dusun X, di mana pada saat itu Penggugat dan keluarganya melaporkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa beberapa hari setelah Penggugat dan keluarganya mengajukan laporan kepada Saksi dan pengurus adat Dusun X tersebut, Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Y, namun ketika sampai ke rumah Penggugat, Tergugat malah meminta dipulangkan kembali ke rumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat pun mengantar Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ialah karena Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja dengan alasan bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat bisa lebih fokus untuk mengurus anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ialah mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dengan alasan yang demikian baru dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah serta dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri atas:

- Bukti P-1, Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dalam agama Kristen Katolik di Kapel X, di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama X pada tanggal 17 September 2017 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bukti P-4, Bukti P-6, dan Bukti P-7 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara adat pada tanggal 10 Desember 2019;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2011 dan kemudian secara agama Kristen Katolik serta telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pengurus adat Dusun X telah melakukan perceraian adat terhadap Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2019, di mana perceraian secara adat tersebut dapat terjadi oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin Penggugat, bahkan Tergugat pun tidak datang ketika anaknya meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum perceraian adat tersebut dilaksanakan, pengurus adat Dusun X bersama pihak keluarga Penggugat mendatangi pihak keluarga Tergugat dan pengurus adat di tempat tinggal pihak keluarga Tergugat di Dusun Y untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sesampainya di Dusun Y, Tergugat tidak ada di tempat, sehingga Tergugat pun dihubungi melalui sambungan telepon dan menyuruh pihak keluarga Penggugat dan pengurus adat Dusun X untuk menunggu. Akan tetapi, setelah ditunggu-tunggu sampai sore, Tergugat tak kunjung datang, sehingga pengurus adat Dusun X memutuskan untuk berkoordinasi dengan pengurus adat Dusun Y dan diperoleh keputusan bahwa penyelesaian yang terbaik adalah dengan melakukan perceraian secara adat;
- Bahwa 5 (lima) bulan sebelum peristiwa pengurus adat Dusun X dan pihak keluarga Penggugat mendatangi pihak keluarga Tergugat dan pengurus adat Dusun Y tersebut, Penggugat dan keluarganya pernah mendatangi pengurus adat Dusun X, di mana pada saat itu Penggugat dan keluarganya

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag



melaporkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa beberapa hari setelah Penggugat dan keluarganya mengajukan laporan kepada pengurus adat Dusun X tersebut, Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Y, namun ketika sampai ke rumah Penggugat, Tergugat malah meminta dipulangkan kembali ke rumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat pun mengantar Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ialah karena Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja dengan alasan bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat bisa lebih fokus untuk mengurus anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dalam agama Kristen Katolik di Kapel X, di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama X pada tanggal 17 September 2017 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa pengurus adat Dusun X telah melakukan perceraian adat terhadap Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2019 oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, di mana alasan yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat ialah karena Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja dengan alasan bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat bisa lebih fokus untuk mengurus anaknya yang masih kecil;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum perceraian adat tersebut dilaksanakan, pengurus adat Dusun X bersama pihak keluarga Penggugat mendatangi pihak keluarga Tergugat dan pengurus adat di tempat tinggal pihak keluarga Tergugat di Dusun Y untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat, namun sesampainya di Dusun Y, Tergugat tidak ada di tempat, sehingga Tergugat pun dihubungi melalui sambungan telepon dan menyuruh pihak keluarga Penggugat dan pengurus adat Dusun X untuk menunggu. Akan tetapi, setelah ditunggu-tunggu sampai sore, Tergugat tak kunjung datang, sehingga pengurus adat Dusun X memutuskan untuk berkoordinasi dengan pengurus adat Dusun Y dan diperoleh keputusan bahwa penyelesaian yang terbaik adalah dengan melakukan perceraian secara adat;

- Bahwa 5 (lima) bulan sebelum peristiwa pengurus adat Dusun X dan pihak keluarga Penggugat mendatangi pihak keluarga Tergugat dan pengurus adat Dusun Y tersebut, Penggugat dan keluarganya pernah mendatangi pengurus adat Dusun X, di mana pada saat itu Penggugat dan keluarganya melaporkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa beberapa hari setelah Penggugat dan keluarganya mengajukan laporan kepada pengurus adat Dusun X tersebut, Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Y, namun ketika sampai ke rumah Penggugat, Tergugat malah meminta dipulangkan kembali ke rumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat pun mengantar Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama X pada tanggal 17 September 2017 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau Pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Akte Perkawinan Nomor 6103-KW-29082018-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sanggau putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa sampai dengan gugatan dalam



perkara ini diajukan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 31 (tiga puluh satu) bulan atau 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan, di mana perhitungan tersebut diperoleh dari hal-hal berikut:

- Berdasarkan Bukti P-2 dan keterangan Saksi-saksi perceraian secara adat dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019, sementara Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Sanggau ialah pada tanggal 22 Juni 2021, sehingga rentang waktu antara perceraian secara adat dengan gugatan dalam perkara ini diajukan ialah lebih kurang 18 (delapan belas) bulan;
- Berdasarkan keterangan Saksi 2, 3 (tiga) bulan sebelum perceraian adat tersebut dilaksanakan, pengurus adat Dusun X bersama pihak keluarga Penggugat mendatangi pihak keluarga Tergugat dan pengurus adat di tempat tinggal pihak keluarga Tergugat di Dusun Y untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir pada tidak dapat ditemuinya Tergugat, sehingga apabila rentang waktu 18 (delapan belas) bulan di atas dijumlahkan dengan rentang waktu 3 (tiga) bulan, maka diperoleh hasil 21 (dua puluh satu) bulan;
- Berdasarkan keterangan Saksi 2, 5 (lima) bulan sebelum peristiwa pengurus adat Dusun X dan pihak keluarga Penggugat mendatangi pihak keluarga Tergugat dan pengurus adat Dusun Y tersebut, Penggugat dan keluarganya pernah mendatangi pengurus adat Dusun X, sehingga apabila rentang waktu 21 (dua puluh satu) bulan di atas dijumlahkan dengan rentang waktu 5 (lima) bulan, maka diperoleh hasil 26 (dua puluh enam) bulan;
- Berdasarkan keterangan Saksi 2, pada saat Penggugat dan keluarganya mendatangi pengurus adat Dusun X tersebut, Penggugat dan keluarganya melaporkan kepada pengurus adat Dusun X bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 5 (lima) bulan, sehingga apabila rentang 26 (dua puluh enam) bulan di atas dijumlahkan dengan rentang waktu 5 (lima) bulan, maka diperoleh hasil 31 (tiga puluh satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tersebut dilakukan tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2, penyebab dari perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya ialah karena Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja dengan alasan bahwa Penggugat



menginginkan agar Tergugat bisa lebih fokus untuk mengurus anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang dipergunakan oleh Tergugat dalam melakukan perbuatan meninggalkan Penggugat, yakni karena Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja bukan merupakan alasan yang sah sebab alasan mengapa Penggugat melarang Tergugat selaku isterinya untuk bekerja merupakan alasan yang wajar, yakni agar Tergugat bisa lebih fokus untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat jelas telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2, beberapa hari setelah Penggugat dan keluarganya mengajukan laporan kepada pengurus adat Dusun X tersebut, Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Y, namun ketika sampai ke rumah Penggugat, Tergugat malah meminta dipulangkan kembali ke rumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat pun mengantar Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat jelas telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta Tergugat juga telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat menerima gugatan ini, sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai jelas harus dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menambahkan mengenai hal ini dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum sebab sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, untuk dapat menentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan harus diketahui terlebih dahulu siapa pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 21 *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen Katolik di Kapel X, di hadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama X pada tanggal 17 September 2017 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatatkan dalam Register Perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus untuk menerbitkan akta perceraianya setelah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp1.928.500,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratmin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	8.500,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.928.500,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)